

Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.



KEBIJAKAN HUKUM NEGARA



Antara Kepentingan Hukum Negara
dan Kebutuhan Hukum Masyarakat

Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.

KEBIJAKAN HUKUM NEGARA

Antara Kepentingan Hukum Negara
dan Kebutuhan Hukum Masyarakat

 Penerbit
litrus.

KEBIJAKAN HUKUM NEGARA
Antara Kepentingan Hukum Negara Dan Kebutuhan Hukum Masyarakat

Ditulis oleh:

Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2024

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-634-206-574-7

viii + 270 hlm. ; 15,5x23 cm.

©November 2024



Prakata

*Bismillahirrohmanirrohii
Assalamu'alaikum. war.wab.*

Alhamdulillahirobbi'alamin rasa Syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang sebagaimana semua merasakannya. Buku yang ada ditangan pembaca ini adalah hasil pengamatan dan pembuktian keperdulian penulis di dalam mengembangkan studi ilmu hukum, khususnya di bidang “kebijakan hukum negara” atau politik hukum. Buku yang berjudul: ***Kebijakan Hukum Negara Antara Kepentingan Hukum Negara Dan Kebutuhan Hukum Masyarakat***, di tulis berawal dari kenyataan yang selalu berlangsung pada setiap kepemimpinan negara dan pemerintahan. Memang secara *sunnatullah* terjadinya kegagalan maupun keberhasilan sebuah kebijakan hukum negara menjadi hal yang wajar, karena kebijakan tersebut dibentuk oleh manusia yang sifatnya tidak sempurna. Kegagalan akan berdampak pada ketidakpatuhan atas sebuah kebijakan hukum negara, begitu sebaliknya keberhasilan akan berdampak tingkat kepatuhan atas kebijakan hukum negara itu tinggi. Pada sisi yang bersamaan, kegagalan sebuah kebijakan hukum negara itu sesungguhnya dapat diminimalisir ketika dalam proses pembentukan kebijakan hukum negara tersebut dilakukan dengan dasar pengetahuan yang luas, hati Nurani

yang tulus yang dibuktikan dengan mengenyampingkan konflik kepentingan yang berlebihan. Bagaimana sebuah kebijakan hukum negara itu di nilai gagal dan berhasil, dan apa saja yang mempengaruhi keduanya. Buku ini mencoba untuk mengulas meskipun secara singkat namun dapat dijadikan sebagai pemikiran awal sebagai sarana mengawali pembentukan kebijakan hukum negara yang tepat dan baik dan sarana mengevaluasi pembentukan kebijakan hukum negara yang ada.

Penulis menyadari betul bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian setidaknya tulisan ini dapat dijadikan sebagai pelengkap dari tulisan-tulisan lain yang terlebih dahulu sudah ada, Penulis sangat berharap masukan, kritikan yang konstruktif serta respons lainnya dari semua pihak untuk perbaikan tulisan-tulisan penulis berikutnya. Diakhir kata pengantar singkat ini saya juga sampaikan karya ini saya hadiahkan kepada Almarhum ah Ibunda Siti Munifah Mubassyir sebagai sosok yang memicu saya agar bisa menulis untuk kemaslahatan Bersama. Demikian kata pengantar singkat dari penulis, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih,

Wallahulmuwafiq ila aqwamitthoriq

Wasslamu'alaikum war.wab.

Madura, Nopember 2024

Penulis

Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN—1	

BAB 1

NEGARA, KEBIJAKAN HUKUM DAN WARGA NEGARA—15

A. Pengertian negara dan cikal bakal terbentuknya negara.....	15
B. Legitimasi kekuasaan Negara.....	20
C. Kebijakan Hukum Negara dan Good Governance	38
D. Warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan 59	
E. Hubungan negara dan warga negara berdasarkan UUD 1945	62

BAB 2

DASAR KONSTITUSIONALITAS NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM—71

A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam mengeluarkan kebijakan hukum negara.....	71
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Dinamikanya	81

C. Hukum tidak tertulis.....	104
D. Putusan Pengadilan.....	112
E. Perubahan negara-negara di dunia.....	114

BAB 3

KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DAN PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA—121

A. Kepemimpinan dan tujuan negara menurut UUD 1945.....	121
B. Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Kebijakan Hukum Negara.....	126
C. Pemerintah daerah dan kebijakan hukum di daerah.....	137
D. Kebijakan hukum negara yang dinilai berhasil dan kebijakan hukum negara yang dinilai yang gagal.....	140
E. Kebijakan hukum negara yang tepat dan baik.....	212

BAB 4

LEMBAGA NEGARA DAN PENGUJIAN KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DI INDONESIA—217

A. Lembaga negara di Indonesia menurut UUD 1945.....	217
B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	219
C. Pengawasan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945.....	220
D. Pencabutan kebijakan hukum negara oleh institusi yang mengeluarkan kebijakan.....	222

BAB 5

MEMBANGUN CITA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN BUDAYA BANGSA YANG DINAMIS—225

A. Bentuk negara kesatuan sebagai parameter dalam membentuk kebijakan hukum negara.....	225
--	-----

B. Memperkuat bangunan demokrasi yang religius-nasionalis berdasarkan UUD 1945	229
C. Iktiyar tanpa batas dari negara dalam mencapai tujuan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat	236
D. Membiarkan tradisi hukum masyarakat (hukum kebiasaan/adat) bertumbuh kembang di tengah era modern	237

BAB 6

FORMULASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN MENURUT UUD 1945—239

A. Unifikasi hukum dan pluralisme bernegara.....	239
B. Konsisten atas penggunaan prinsip-prinsip kebijakan hukum negara dari pusat sampai daerah.....	242
C. Pembentukan kebijakan hukum negara yang berkelanjutan menuju Indonesia tertib dan sejahtera	244
D. Peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum negara	245
E. Kesadaran kolektif dari masyarakat, bangsa dan kekuasaan/ negara	248
F. Harmonisasi kebijakan hukum negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	250

Daftar Pustaka.....	255
Indeks.....	259
Glosarium.....	265
Biodata Penulis	269



PENDAHULUAN

Istilah yang digunakan dalam buku ini adalah kebijakan hukum negara-Kebijakan hukum negara yang dimaksud yaitu semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak berwenang dari semua level penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam hal ruang lingkup pemerintahan berarti Pemerintah Desa sampai Pemerintah Pusat.Sedangkan dalam konteks negara berarti lembaga-lembaga negara yang ada yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan hukum.Kebijakan hukum negara dari semua tingkatan pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan negara yang sudah digariskan dan di cita-citakan.Meskipun demikian, setiap kebijakan hukum negara yang di bentuk memiliki ruang lingkup dan jangkauan yang berbeda-beda.Adapun kebijakan hukum negara dalam konteks Indonesia secara garis besar dilakukan oleh tiga cakupan kekuasaan yang ada, yaitu kebijakan hukum n.egara yang dikeluarkan dalam lingkup kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.Katiga cakupan kekuasaan yang ada tersebut merupakan elemen-elemen negara yang ada dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi negara, sehingga kebijakan hukum negara itu jenisnya bermacam-macam.Menurut pendapat **I Gde Pantja Astawa**, yang disebut dengan peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*)Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang; peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain; (2) *Beleidsregels*

(peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain; (3) *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.¹

Penggunaan istilah kebijakan hukum negara dalam tulisan ini dalam rangka untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami pemikiran dari penulis, disamping juga agar tidak menjadi ruang perdebatan dikalangan para pegiat hukum khususnya dalam hal kajian *legal policy* atau politik hukum. Seumpama dalam berbagai ulasan dalam tulisan ini dijumpai istilah-istilah lain yang berkaitan dengan istilah peraturan perundang-undangan, hukum, produk hukum dan lain sebagainya, maka sesungguhnya yang dimaksud itu semua adalah kebijakan hukum negara. Adapun ruang lingkup kebijakan hukum negara tersebut sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan semua jenis kebijakan hukum negara yang di bentuk oleh semua pihak yang berwenang. Penegasan istilah yang digunakan di atas, dalam rangka terciptanya konsistensi penyebutan selain penulis lebih nyaman menyebut dengan istilah kebijakan hukum negara. Sebagaimana dipahami bersama, setiap negara hukum memiliki kebijakan hukum yang berbeda-beda, perbedaan kebijakan hukum masing-masing negara dapat dipahami karena masing-masing negara memiliki kedaulatan dan kebebasan dalam mengatur, mengurus dan mengelola negaranya sendiri-sendiri. Namun demikian, terdapat kebijakan hukum negara yang rata-rata antara negara yang satu dan negara lainnya memiliki kebijakan hukum yang sama, meskipun bentuk dan jenis kebijakan tersebut itu tidak sama.

Dalam hal kebijakan hukum negara yang sama biasanya berkaitan dengan kebijakan hukum negara mengenai percepatan pencapaian tujuan negara. Dalam pengertian setiap negara memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing negara, dimana kebijakan hukum masing-masing negara dikeluarkan sesuai dengan hukum yang dianut dan sistem kenegaraan dari masing-masing negara tersebut. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kebijakan hukum negara yang satu dan negara yang

¹ Sumber di ambil dari https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf

lain itu tidak sama *Pertama*, sistem hukum dan sistem kenegaraan yang dianut tidak sama *Kedua*, Karakteristik pemimpin masing-masing negara tidak sama *Ketiga*, ideologi dan budaya yang dianut oleh negara tidak sama *Keempat*, latarbelakang masing-masing negara tidak sama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka tidak relevan ketika Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang *notabene* negara-negara tersebut berbeda dalam hal ideologi dan budaya yang dianut. Sampai kapanpun tidak akan terkoneksi negara yang memiliki ideologi dan budaya yang berbeda dibandingkan, kecuali dipaksa oleh kekuasaan dalam negara itu sendiri. Kesalahpahaman yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat dimana Indonesia selalu dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ideologi dan budaya yang berbeda menurut hemat penulis tidak tepat dan menyesatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila yang religius-nasionalis atau nasionalis-religius tentunya sangat berbeda dengan negara-negara barat dan eropa, dimana negara-negara barat dan eropa merupakan negara yang *notabene* sebagai negara yang memegang kebebasan atau liberal-individualistik. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang agamis atau religius-nasionalis atau nasionalis-religius sudah barang tentu setiap kebijakan hukum negara harus mementingkan kepentingan bersama dengan memperhatikan etika, adat istiadat, ideologi dan budaya masyarakat sebagai dasar dikeluarkannya kebijakan hukum negara.

Bahkan sebagai negara religius-nasionalis atau nasionalis-religius penyelenggaraan negara dan pemerintahan didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini bila dihubungkan dengan kebijakan hukum negara, maka setiap kebijakan hukum negara dari semua tingkatan dan ruang harus merupakan kebijakan hukum negara yang tidak boleh bertolak belakang apalagi bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan bagi semua, kalau hal tersebut berkaitan dengan keadilan, maka harus mengacu pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan hukum negara harus senantiasa membawa akibat yang memberi nilai manfaat, ketenangan bagi semua, di

samping setiap kebijakan hukum negara tersebut harus berlaku sama bagi setiap warga negara, kebijakan hukum yang tidak diskriminasi Hal tersebut seirama dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada sisi yang lain Negara sebagai subyek hukum memiliki karakteristik berbeda dibandingkan subyek-subyek hukum lainnya seperti individu maupun badan hukum perdata Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh negara bahwa negara dapat mengatur segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara komulatif, bahkan negara dapat memaksa (memiliki sifat memaksa) kepada setiap subyek hukum, dengan sifatnya tersebut bukan berarti negara dapat bertindak dan berbuat sewenang-wenang Kekuasaan negara dalam hal mengeluarkan kebijakan hukum juga dapat mengatur untuk membatasi hak-hak orang lain agar hak-hak orang yang lain juga mendapatkan hak yang sama Dalam hak ini meskipun setiap orang memiliki hak, namun hak tersebut melalui kebijakan hukum negara dapat dibatasi oleh negara dalam rangka melindungi hak-hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain Hal ini seirama dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana di atas, pembatasan atas hak-hak individu itu hanya dapat dilakukan oleh negara melalui kebijakan hukum negara yaitu UU Fungsi negara yang banyak misalnya, fungsi pengaturan, kebijakan, keamanan dan sebagainya tentunya membawa konsekuensi pada kekuasaan negara yang banyak juga- Kekuasaan negara dalam berbagai hal tersebut, tidak hanya mengatur secara internal dalam negara, melainkan kekuasaan negara juga mengatur yang berhubungan dengan urusan luar negeri Hal tersebut sebagai konsekuensi

atas pelaksanaan fungsi-fungsi negara, berbagai fungsi yang dimiliki negara sesungguhnya sebagai pengejawantahan adanya kesepakatan dari semua elemen masyarakat, bangsa agar ada pihak yang mampu menjadi fasilitator dan bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkeluh kesah dalam memenuhi kehidupan dan melangsungkan kehidupannya sebagai masyarakat bangsa.

Di samping itu, negara dinilai sebagai pihak yang dapat menjawab dan mengatasi serta menangani berbagai persoalan yang terjadi dan menimpa baik secara individu maupun secara kolektif dalam masyarakat. Ketika negara sudah disepakati secara bersama untuk mewakili masyarakat dalam segala hal termasuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya negara memiliki kewajiban bagaimana merumuskan berbagai kebijakan hukumnya guna menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Berbagai fungsi yang melekat pada negara itulah pencapaian tujuan negara bersama itu dimulai. Negara sebagai organisasi tertinggi dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan memiliki sarana dan prasarana itu kesepakatan untuk mencapai tujuan negara lebih mudah dan lebih cepat untuk di capai. Kebijakan hukum negara yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), oleh karena UUD 1945 harus mampu memberikan pengaturan secara komprehensif dan holistik atas segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dasar normatif bahwa UUD 1945 sebagai bentuk kebijakan hukum negara tertinggi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat (1) yang menempatkan UUD 1945 di posisi paling atas. Jangkauan dan batas-batas kekuasaan setiap penyelenggara negara dan pemerintahan diatur secara jelas dalam UUD 1945, agar kepastian hukumnya pasti sehingga semua lapisan masyarakat mudah mengetahuinya.

Di samping itu muatan materi dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara, juga harus mengatur sisi-sisi hak dari setiap warga negara, agar terjadi *equal* antara pengaturan kekuasaan penyelenggara negara dan pemerintahan dengan apa yang menjadi hak bagi setiap warga negara. UUD 1945 harus mampu menjawab dan sebagai garis kebijakan hukum negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah

masayarakat, bangsa dan negara sendiri Bangunan norma hukum yang ada dalam UUD 1945 senantiasa harus menjadi bangunan hukum yang tidak hanya berlaku saat ini, melainkan juga berlaku pada saat-saat berikutnya atau akan datang (*ius constitutum dan ius constituendum*) Dengan demikian, sampai kapan norma hukum dalam UUD 1945 itu selesai dibangun, hal tersebut tidak dapat diprediksi Karena norma hukum dalam UUD 1945 harus selalu bersinergi dan berkolerasi dengan perkembangan dan situasi masyarakat, bangsa dan negara-negara di dunia Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang dilakukan dalam UUD 1945 Perubahan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai ikhtiyar negara dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum negara yang benar dan tepat bagi bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara Barat maupun negara-negara Eropa.

Salah satu karakteristik yang membedakan antara negara Indonesia dan negara-negara Barat dan Eropa terletak pada ideologi negara yang digunakan yang tercermin pada konstitusi masing-masing negara Menurut **Muna Ndulo dalam Bagir Manan dan Susi Dwi H,**² berpendapat, konstitusi sebuah negara haruslah merupakan catatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan Konstitusi itu haruslah menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan dapat menyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai Berdasarkan pendapat tersebut setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat menjadi intisari konstitusi sebuah negara, yaitu: *Pertama*, bahwa bangunan norma hukum dalam konstitusi menggambarkan rasa keadilan sosial yang berimbang *Kedua*, bahwa bangunan norma hukum dalam konstitusi senantiasa harus *flexible* sehingga senantiasa dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Kebijakan hukum negara harus mampu membuktikan adanya nilai manfaat berkeadilan sosial yang konkret bagi masyarakat, sehingga kebijakan hukum negara tersebut dapat langsung dirasakan dan menjadi jalan

² Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm angka romawi, ix, Cetakan Kedua, 2015.

keluar dari permasalahan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan semakin mempercayai negara karena kebijakan hukumnya secara konkret memberi nilai manfaat. Nilai manfaat yang berkeadilan sosial itulah yang menjadi tujuan utama dalam bernegara, jangan sampai negara lalai dengan prinsip tersebut. Karena sesungguhnya akhir dari kebijakan hukum negara itu pencapaian tujuan negara yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan berarti semua lapisan mendapat hasil yang sama, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu harus diartikan bahwa konstitusi mengatur kesamarataan dalam memberi kebebasan dan memberi perlindungan tanpa memillah dan memilih antara yang satu dengan lainnya. Sedangkan berapa yang di dapat oleh masing-masing bergantung pada upaya dan usaha yang dilakukan oleh masing-masing. Namun demikian, meskipun akhir dari kebijakan hukum negara itu adalah pencapaian tujuan negara yang berkeadilan sosial, tetapi kebijakan hukum negara tersebut tetap merupakan kebijakan hukum negara yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuatu yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti dapat dilakukan, melainkan harus dilihat dampak dan nilai manfaatnya baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat.

Dalam bernegara selain ada kebijakan hukum negara yang lazim disebut dengan hukum negara, juga terdapat norma agama, dan norma-norma sosial lainnya. Kebijakan hukum negara adakalanya dikeluarkan karena atas perintah dari hukum yang lebih tinggi, juga karena semata-mata bersumber dari kewenangan yang dimiliki. Seorang pejabat bahkan tidak boleh menolak untuk tidak mengeluarkan kebijakan negara karena atas dasar tidak memiliki dasar. Misalnya: dalam hal ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit terdapat larangan bagi hakim atau pengadilan menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas. Pemaknaan tidak boleh menolak tersebut berarti

seorang pejabat negara (yudikatif) harus mengeluarkan kebijakan hukum negara dalam lingkup peradilan. Pada sisi yang lain meskipun kebijakan hukum negara itu dikeluarkan baik karena perintah hukum yang lebih tinggi, atas dasar kewenangan yang dimiliki maupun karena dasar kesejahteraan dan keamanan negara dan Masyarakat (situasi dan kondisi), namun kesemuanya tetap harus sesuai dengan kolidor-kolidor normatif. Dalam pengertian bahwa kebijakan hukum negara tersebut tetap dikeluarkan sepanjang tidak dilarang oleh hukum dan tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang. Misalnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Lebih jauh lagi, kebijakan hukum negara pada dasarnya tidak harus selalu berupa kebijakan hukum yang tertulis. Dalam sudut pandang hukum administrasi negara diamnya pejabat akibat adanya permintaan dan/atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat, maka diamnya pejabat tersebut di anggap menerima apa yang dimintakan atau dimohonkan oleh masyarakat tersebut. Disamping itu kebijakan hukum negara selain harus memenuhi syarat formil untuk melihat keabsahan dari kebijakan hukum tersebut, juga harus memenuhi syarat materiil sebagai penilaian atas kepatuhan masyarakat. Jadi pemenuhan syarat formil berkaitan dengan nilai keabsahan sebuah kebijakan hukum negara, sedangkan pemenuhan syarat materiil berhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat atas kebijakan hukum negara tersebut. Kebijakan hukum negara harus dipandang sebagai kebijakan yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama, agar nampak nilai manfaatnya secara kolektif. Kebijakan hukum negara jangan sampai dikeluarkan dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi-pribadi tertentu, dan kelompok-kelompok tertentu.

Kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa dan negara menjadi bagian yang harus ditanamkan dan dimiliki dari semua lapisan Masyarakat khususnya setiap penguasa yang berkuasa. Jangan sampai kesadaran dan tanggung jawab kolektif tersebut menghilang, karena menghilangnya kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama

dari penguasa yang sedang berkuasa termasuk masyarakat untuk membangun bangsa dan negara berarti menghilangkan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dianggap dan dinilai sebagai ideologi yang sakti bagi negara, di samping Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kesadaran kolektif dari semua lapisan dan status sosial dalam Masyarakat menjadi modal penting bagi keutuhan dan pencapaian tujuan bernegara. Saat ini sudah bukan jamannya lagi mempersoalkan metode yang digunakan oleh kekuasaan untuk mencapai tujuan negara, yang penting metode yang digunakan bukan metode yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar bernegara. Karena fakta yang sering terjadi situasi bernegara, berbangsa dan bermasyarakat berpotensi selaluu tidak kondusif karena masih terdapat bagian orang yang senantiasa mempersoalkan metode yang digunakan oleh kekuasaan dalam menjalankan negara.

Prinsip bahwa kebijakan hukum negara diorientasikan untuk kepentingan hukum negara dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat suatu keniscayaan. Namun demikian, prinsip tersebut dapat pula dinomerduakan ketika kebijakan hukum negara harus dikeluarkan dalam situasi negara dalam keadaan genting dan bahaya secara obyektif. Dalam pengertian bahwa kebijakan hukum negara yang seharusnya melihat kepentingan hukum negara dan kebutuhan hukum Masyarakat, dalam hal tertentu karena situasi dan kondisi dapat dilakukan dan dikeluarkan kebijakan hukum negara yang berorientasikan pada kepentingan hukum negara saja. Dalam hal kebijakan hukum negara ini hanya untuk kepentingan hukum negara, maka Masyarakat dapat menilai secara obyektif bahwa kebijakan hukum negara tersebut harus tepat dikeluarkan. Dalam hal Masyarakat tidak dapat menilai urgensinya kebijakan hukum negara yang mementingkan kepentingan negara tersebut, maka negara harus menjelaskan pada Masyarakat. Legalitas dalam bertindak maupun berbuat oleh negara memang menjadi ukuran utama dalam menilai keabsahan tindakan tersebut. Namun semua itu akan menjadi tidak diperlukan ketika kepentingan negara dan/atau kebutuhan Masyarakat secara obyektif memerlukan kebijakan hukum negara. Di samping legalitas sebagai patokan utama dalam mengeluarkan kebijakan hukum

negara, juga diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB menjadi penting dan menjadi satu kesatuan dengan asas legalitas bagi setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Asas legalitas sebagai sarana menilai keabsahan tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan, sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai elemen penting dalam menilai apakah penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan substansi dalam membangun pemerintahan yang baik dan membangun negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..

Kebijakan hukum negara yang berorientasikan pada kepentingan hukum negara harus dapat ditunjukkan pada bagian konsideran mapun nilai-nilai filosofisnya. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat agar keberlakuan suatu kebijakan hukum negara tersebut tidak terjadi kontroversi secara berlebihan di masyarakat. Kontroversi atas dikeluarkannya kebijakan hukum negara dapat dipahami apalagi kebijakan hukum negara yang dikeluarkan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Masyarakat baik secara langsung maupun merugikan tidak langsung. Kebijakan hukum negara yang berpotensi merugikan masyarakat secara tidak langsung ketika sebuah kebijakan hukum negara masih berhubungan dengan keuangan negara. Oleh karena menghindari terjadinya kontroversi di masyarakat atas dikeluarkannya sebuah kebijakan hukum negara menjadi keberhasilan sebuah kebijakan hukum negara tersebut. Pada sisi yang bersamaan adanya kontroversi atas kebijakan hukum negara menjadi suatu yang lumrah dan lazim terjadi pada negara-negara hukum modern yang demokratis. Bahkan ketika kebijakan hukum negara yang dikeluarkan itu tidak mengalami dan tidak terjadi kontroversi di masyarakat meskipun sekecil mungkin, pasti menimbulkan dugaan dan spekulasi adanya permainan antara pemangku kebijakan yang ada. Potensi-potensi terjadi persepsi sebagaimana disinggung di atas harus dihindari dengan pola perlunya menarasikan bahwa sebuah kebijakan hukum negara dikeluarkan yang orientasinya untuk kepentingan

negara dijadikan sebagai bagian latarbelakang dan.atau nilai filosofisnya dalam kebijakan hukum negara tersebut.

Kejelasan nilai filosofis dalam pembentukan kebijakan hukum negara menjadi bagian penting untuk menekan secara *gradual* terjadinya penolakan atas kebijakan hukum negara yang sudah dikeluarkan Masyarakat harus di didik berbagai hal dalam konteks ini kebijakan hukum negara, agar tidak senantiasa menyalahkan negara dan/atau pemerintah ketika ada persoalan Pengalaman berbagai kebijakan hukum negara yang mendapat respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat baik kebijakan hukum negara itu berupa UU maupun kebijakan hukum negara melalui putusan pengadilan, harus dijadikan sebagai pelajaran yang berarti bagi kekuasaan agar dalam mengeluarkan kebijakan hukum negara berikutnya dapat dihindari adanya respon negatif UU No3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru bagian yang dinilai oleh Masyarakat sebagai bentuk kebijakan hukum negara yang sangat mendapat penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat Indonesia, baik masyarakat pada umumnya yang berada di perdesaan sampai masyarakat dikalangan kampus Terjadinya penolakan atas kebijakan hukum negara tersebut sudah barang tentu akan tercipta menurunnya wibawa kekuasaan yang ada Hal ini berarti kegagalan sebuah kebijakan negara yang berupa UU tidak hanya menurunkan wibawa Presiden sebagai pihak eksekutif, melainkan turunnya wibawa itu juga seharusnya dialamatkan pada Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) sebagai pihak yang sesungguhnya memiliki kekuasaan membentuk UU.

Kegagalan kebijakan hukum negara tidak hanya berhenti di UU No3 Tahun 2022 sebagaimana di atas penulis singgung UU tentang Cipta Kerja yang kemudian di ganti dengan UU No6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dan masih banyak kebijakan hukum negara (UU) yang mengalami kontroversi Kedua contoh tersebut dijadikan sebagai contoh karena UU tersebut masih relatif baru Peraturan perundang-undangan dibawah UU yang dikeluarkan seharusnya menjalankan peraturan yang lebih tinggi (UU) tetapi secara faktual juga sering

terjadi kontroversi di masyarakat. Kebijakan hukum negara dibawah UU tersebut justru yang seharusnya memperkuat rumusan norma dalam UU, dan bahkan menterjemahkan norma-norma UU itu kelapisan lebih konkret belum juga berhasil. Namun demikian, meskipun semua harus menerima dan mengakui bahwa tidak semua kebijakan hukum negara itu dikategorikan gagal, karena secara faktual pula banyak kebijakan hukum negara yang dinilai berhasil, keberhasilan tersebut akan mendekatkan negara pada pencapaian tujuannya.

Di samping kebijakan hukum negara itu yang dinilai gagal berupa kebijakan UU dan peraturan dibawahnya, juga terdapat kebijakan hukum negara yang gagal lainnya yang berupa putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan juga terjadi kebijakan hukum negara yang dinilai gagal karena putusan tersebut menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kontroversi tersebut tidak hanya terjadi dikalangan Masyarakat tertentu saja, melainkan kontroversi itu terjadi di setiap level masyarakat yang ada. Salah satu contoh kebijakan hukum negara yang berasal dari putusan pengadilan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Minimum Usia Calon Wakil Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat secara massif karena kontroversi tersebut tidak hanya terjadi dari kalangan masyarakat yang paham hukum, melainkan hampir semua level masyarakat menyoal putusan tersebut.

Pada sisi yang lain, hal yang penting untuk dipahami secara kolektif oleh semua elemen bangsa adalah bahwa kekuasaan negara yang ada tidak selalu bersifat independen atau mandiri dalam mengeluarkan kebijakan hukum negara, apalagi kebijakan hukum negara tersebut akan diberlakukan secara umum. Tetapi adakalanya sebuah kebijakan hukum negara yang dikeluarkan masih memerlukan keterlibatan kekuasaan negara yang ada (antar lembaga negara). Misalnya terkait dengan pernyataan perang dan perjanjian membuat perdamaian (Pasal 11 UUD 1945), pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945), pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945), pembentukan UU (Pasal 20 UUD 1945), dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam hal tertentu sebuah kebijakan hukum negara itu dikeluarkan

tidak harus menunggu keterlibatan elemen kekuasaan lainnya Hal ini dalam rangka untuk percepatan pencapaian tujuan negara sehingga tidak selalu kebijakan hukum negara itu harus dilakukan melalui adanya *partnership* antara kekuasaan negara yang ada Terkait dengan kebijakan hukum negara yang dinilai berhasil dan kebijakan hukum negara yang dinilai gagal akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya dalam buku ini.



BAB 1

NEGARA, KEBIJAKAN HUKUM DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian negara dan cikal bakal terbentuknya negara

Secara prinsipil saat ini sudah bukan eranya lagi untuk mempertanyakan apalagi sampai memperdebatkan terkait dengan pengertian negara dan cikal bakal terbentuknya negara. Namun demikian, bukan berarti untuk membahas terkait dengan pengertian negara dan cikal bakal terbentuknya negara itu sesuatu yang diharamkan. Bahkan bagi kalangan akademisi di seluruh Indonesia khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari hukum memahami dan mengerti dan memahami pengertian negara dan cikal bakal terbentuknya negara menjadi modal awal untuk dapat memahami mata kuliah ilmu hukum berikutnya. Mempelajari ilmu hukum tidak akan lepas dari mempelajari dan memahami negara. Karena hukum dan keberadaan hukum itu dibentuk oleh negara yang diwakili oleh alat-alat kelengkapan negara yang diberi kewenangan untuk membentuk hukum.

Pada saat sekarang ini yang lebih penting adalah bagaimana garis kebijakan hukum negara dibentuk secara tepat dan baik sesuai dengan tujuan pembentukan dari negara itu sendiri. Pada sisi yang bersamaan juga tidak ada salahnya ketika mengenai negara dan cikal bakal terbentuknya negara itu dibahas berulang-ulang agar semua pihak selalu menyadari bahwa apa yang menjadi alasan kenapa harus ada negara, dan bagaimana fungsi negara serta bagaimana negara menjalankan fungsinya yang pada akhirnya bertemu pada titik pencapaian pada tujuannya. Ketika semua pihak menyadari secara utuh dan bahkan dengan sempurna apa saja yang menjadi alasan mengapa harus ada negara, barangkali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dapat dijalankan dan diisi dengan baik sesuai dengan hakikat pembentukannya. Perjalanan kehidupan manusia sejak masa Nabi Adam a.s sampai masa Nabi Muhammad SAW kehidupan manusia senantiasa mengalami pasang surut dari berbagai aspek kehidupan. Istilah *zoon politicon* dan adagium yang menyatakan dimana ada masyarakat disitu juga ada hukum (*ibi cosietes ubi ius*), memberi pesan kepada kita bahwa semua kehidupan ini membutuhkan kebersamaan dan keteraturan agar dapat tertib, sehingga melahirkan kenyamanan dalam kehidupan bersama/berdampingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan adagium di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah kehidupan manusia kecenderungan individu-individu yang ada ingin berkumpul satu dengan lainnya dengan teratur, yang kemudian berkembang menjadi bagian yang membuat negara itu ada.

Menurut Aristoteles, Negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung menjadi desa, dan desa itu bergabung lagi dengan desa-desa yang lain, dan seterusnya hingga timbul Negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Penduduk desa yang sesuai dengan kodratnya adalah penduduk desa yang bersifat *genealigis*, yaitu penduduk desa yang berdasarkan keturunan. Jadi adanya Negara itu sudah menurut kodratnya dan secara alamiah terjadi. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari Negara sebab manusia adalah suatu makhluk sosial (*zoon politicon*), oleh sebab itu manusia tidak dapat dipisahkan dari



BAB 2

DASAR KONSTITUSIONALITAS NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM

A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam mengeluarkan kebijakan hukum negara

Sumber hukum secara sederhana dapat dimaknai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum/aturan. Bila sumber hukum di maknai demikian, maka sumber hukum itu tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan sumber hukum itu termasuk juga hukum yang tidak tertulis, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber hukum itu masih bersifat universal. Dalam hal pembangunan hukum nasional, sumber hukum yang dijadikan sebagai inspirasi dan instrumen pokok bersumber dari nilai-nilai dan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Dimana nilai-nilai, karakter dan budaya bangsa tersebut

terintegrasi pada Pancasila yang dijadikan sebagai lambang Negara Bagi bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis atau *philosophische grondslag* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kedudukan yang sangat penting Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara, menjadi pemandu bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara Menurut **Arief Hidayat**, Pancasila adalah norma dasar Negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.⁵²

Pancasila sampai saat ini masih dipandang dan diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional Secara normatif penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara diatur dalam ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) TAP MPR tersebut menyatakan: Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengab mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Sedangkan nilai legitimasi normatif bahwa Pancasila adalah ideologi dan sumber dari segala sumber hukum negara di ataur dala ketentuan Pasal 2 UU No12 Tahun 2011, yang menyatakan: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara Bahkan selain sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa dan Negara Sifat abstraktif dari Pancasila yang dinilai bersumber dari nilai-nilai, karakter dan budaya bangsa Indonesia senantiasa di pandang dan di nilai mampu mengikuti perkembangan jaman Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi Negara,

⁵² Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2017 hlm3



BAB 3

KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DAN PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA

A. Kepemimpinan dan tujuan negara menurut UUD 1945

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yaitu merujuk pada makna orang yang memimpin. Kata pemimpin berkonotasi tunggal, setelah ditambah awalan 'ke' dan ditambah akhiran 'an', maka yang awalnya bermakna tunggal berubah menjadi makna jamak. Setiap Negara dikelola oleh pemimpin dan/atau beberapa pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam menjalankan berbagai fungsi-fungsi negara setiap pemimpin tersebut saling bekerjasama sesuai dengan ruang lingkup fungsi-fungsi negara yang dijalankan. Secara formalistis setiap kepemimpinan yang ada dalam negara harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang atau beberapa orang itu dipilih dan/atau ditetapkan menjadi pemimpin dalam negara. Kepemimpinan dalam negara tidak cukup hanya memiliki bekal kekuatan politik

dan melimpahnya harta benda yang dimiliki oleh yang bersangkutan Tetapi kepemimpinan negara selain harus memiliki sebagaimana disinggung diatas juga harus memiliki kedalaman spritualitas, keluasan ilmu pengetahuan dan kematangan emosional, disamping harus memiliki relasi-relasi yang jelas yang dapat dijadikan sebagai bagian penyebab dan sarana untuk pencapaian tujuan negara Pola kepemimpinan negara saat ini harus dapat melakukan kolaborasi secara kontinyuitas dan kesinambungan antara karakteristik pemimpinnya (karakteristik yang baik) dengan hal yang dihasilkan melalui kebijakan hukum negara.

Antara pribadi pemimpin dan kegiatan merumuskan kebijakan hukum negara bagian yang tidak dapat terpisahkan, sehingga formulasi kebijakan hukum negara yang dihasilkan sangat ditentukan oleh pribadi pemimpin tersebut Memang secara teoritis negara tidak hanya dapat dipimpin oleh satu orang saja khususnya dalam merumuskan kebijakan hukum negara yang sifatnya umum Terdapat syarat-syarat tertentu kebijakan hukum negara yang sifatnya umum baru akan menjadi sebuah kebijakan hukum negara Namun demikian, dalam tataran praktikal terdapat kalangan yang beranggapan ketidakberhasilan pemimpin dalam negara dalam menciptakan dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara, lazimnya hanya di arahkan pada Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan Hal ini sangat dimaklumi khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No23 tahun 2014 tentang Pemerihthan Daerah menyatakan: Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam ketentuan pasal tersebut di atas tidak dijelaskan secara rinci apakah tanggung jawab Presiden tersebut ia sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara Namun secara tersurat karena pasal tersebut menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka kedudukan Presiden dalam pasal tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda halnya dengan kekuasaan yang ada pada negara, bila dipahami secara tepat, maka sesungguhnya yang harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara itu tidak hanya Presiden Melainkan ketiga



BAB 4

LEMBAGA NEGARA DAN PENGUJIAN KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DI INDONESIA

A. Lembaga negara di Indonesia menurut UUD 1945

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak hanya diatur dalam UUD 1945 saja, melainkan lembaga-lembaga negara tersebut juga diatur melalui UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam tulisan ini penulis hanya membatasi lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Pada dasarnya keberadaan lembaga-lembaga negara yang ada dalam rangka untuk menghindari adanya kekuasaan yang tersentral pada satu lembaga negara saja, di samping dalam rangka untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Kompleksitas persoalan dalam negara tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu lembaga negara. Bahkan meskipun dapat diselesaikan oleh satu lembaga negara, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Padahal pada sisi yang bersamaan persoalan yang muncul

dan terjadi selalu dinamis dan kecenderungan selalu berubah-berubah dan kepentingan negara serta kebutuhan Masyarakat cukup mendesak harus terpenuhi.

Pada awalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dua sebutan lembaga negara yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam perkembangannya karena perkembangan situasi dan kondisi sebutan sebagai lembaga tertinggi negara ditiadakan dan semua lembaga khususnya yang diatur dalam UUD 1945 di sebut dengan sebutan lembaga negara. Membicarakan keberadaan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, maka dapat dilihat dari pengaturan lembaga negara tersebut pada pasal terdapat dalam UUD 1945. Di bawah ini penulis sajikan nama-nama lembaga negara yang ada dalam UUD 1945.

Tabel: Keberadaan Lembaga Negara Dalam UUD 1945

NO	Lembaga Negara	Pasal
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
2	Presiden	4
3	Dewan Perwakilan Rakyat	20
4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22C
5	Komisi Pemilihan Umum	22E
6	Badan Pemeriksa Keuangan	23E
7	Mahkamah Agung	24A
8	Komisi Yudisial	24B
9	Mahkamah Konstitusi	24C

Penyebutan pasal-pasal dalam tabel di atas terkait pengaturan keberadaan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 bukan satu-satunya pasal yang menjadi dasar keberadaan lembaga negara tersebut. Karena ada lembaga negara yang diatur di beberapa pasal dalam UUD 1945. Penyebutan pasal dalam tabel dalam rangka mempermudah bagi setiap pembaca buku ini. Oleh karena itu, penulis berharap para pembaca buku ini memakluminya.



BAB 5

MEMBANGUN CITA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN BUDAYA BANGSA YANG DINAMIS

A. Bentuk negara kesatuan sebagai parameter dalam membentuk kebijakan hukum negara

Semua sudah sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pilihan bentuk negara kesatuan bagi Indonesia bukan sekedar memilih begitu saja tanpa berbagai pertimbangan dan musyawarah mufakat secara intens dari pendiri bangsa dan negara ini. Pilihan negara dimana kekuasaan negara hakikatnya hanya berada pada pemerintahan pusat sebagai bentuk dan kristalisasi daripada pengkomodiran dari berbagai kepentingan-kepentingan yang ada saat itu. Pilihan negara kesatuan tersebut tidak lepas dari bagaimana bangsa dan budaya yang beragam tetap dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga akan

menjadi negara yang kuat karena menyatunya berbagai elemen bangsa yang ada. Untuk memperkuat keberagaman budaya bangsa tersebut maka fungsi negara harus dijalankan sesuai dengan fungsinya melalui prinsip non diskriminasi, sehingga melalui wadah pilihan negara kesatuan semua lapisan masyarakat sama-sama mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menikmati bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa pada negeri ini dan mendapatkan hikmah dari niat penyatuan budaya bangsa yang beragam itu.

Bagian penting dari negara itu sebagai negara pelayanan (*service state*) Publik service (penyelenggaraan kepentingan umum) adalah istilah cakupan meliputi seluruh peranan dan fungsi pemerintah baik sebagai *political state* (negara politik) ataupun sebagai *legal state* (negara hukum) maupun sebagai *administrative state* (negara administrasi). Sebagai *political state* (semata-mata negara politik), pemerintah menjalankan 4 (empat) fungsi (*the classical function of government*), yaitu:¹⁴⁰ (1) *maintenance of peace and order* (memelihara ketertiban dan ketenangan), yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap keterlibatan baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun dari sumber-sumber lainnya (2) fungsi pertahanan dan keamanan (3) fungsi diplomatik (4) fungsi perpajakan.

Fungsi negara tersebut diatas, harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial, dan negara harus mampu mengaturnya, mengurusnya, mengelolanya, disertai dengan mengawasinya secara tepat dan baik, meskipun kekuasaan negara itu sendiri dalam konteks negara kesatuan berada pada satu kekuasaan yaitu pemerintah pusat. Menurut **Nurus Zaman**,¹⁴¹ Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat secara mayoritas untuk membangun negara secara bersama-sama, secara utuh tanpa bercerai-berai. Hal itu karena pada dasarnya kedaulatan itu yang dimiliki rakyat, sehingga sangat logis ketika negara rakyat yang mengendalikan, tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pi-

¹⁴⁰ S.P Siagian dalam MSolly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm133-134

¹⁴¹ Nuruz Zaman, *Rekonstruksi Kekeuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm91-92.



BAB 6

FORMULASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN MENURUT UUD 1945

A. Unifikasi hukum dan pluralisme bernegara

Salah satu prinsip dalam negara kesatuan kekuasaan negara bersifat tunggal yaitu berada di Pemerintah Pusat. Prinsip tersebut barangkali dapat dijalankan secara konsisten pada negara-negara yang kategori negara kecil dan luas wilayahnya relatif mudah dijangkau dan memiliki jarak tidak jauh antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Berbeda dalam negara kesatuan yang luas serta jarak antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya jauh sehingga sulit dijangkau dan hal tersebut akan membawa implikasi bagi percepatan tujuan negara Indonesia sebagai negara kesatuan barangkali termasuk negara kesatuan yang paling besar dan luas dibandingkan dengan

negara-negara kesatuan seperti Philipina, Perancis, Indonesia, Thailand, Jepang, Arab Saudi, China, Inggris, Prancis, dan lainnya Sedangkan negara serikat adalah Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, India, Rusia, Jerman, Australia, dan lainnya.¹⁴⁶

Bahkan Indonesia sebagai negara kesatuan barangkali tidak dapat dibandingkan negara kesatuan di negara lain Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sekitar 17ribu pulau (tujuh belas ribu pulau) dengan bermacam corak budaya dan karakter penghuni pulau-pulau tersebut Hal ini salah satu yang membedakan Indonesia dengan negara-negara kesatuan di luar Indonesia Dengan situasi yang demikian, maka tidak mungkin negara kesatuan yang besar dan luas seperti Indonesia ini akan mampu hanya memberlakukan satu bentuk hukum saja yang harus dipatuhi oleh rakyat Indonesia yang majemuk dan plural Namun demikian, meskipun hukum yang ada dan berlaku di masyarakat tidak hanya satu bentuk hukum, misalnya hukum adat, hukum agama, hukum tertulis dan lain-lain, tetapi semua hukum tersebut tetap dalam bingkai sebutan hukum nasional Hal ini berarti keberlakuan hukum yang berbeda-beda itu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, sebab sistem hukum negara Indonesia sudah mengalami unifikasi hukum yaitu keberlakuan satu sistem hukum yang disebut hukum nasional.

Tujuan kemerdekaan salah satunya menciptakan unifikasi hukum sudah tercapai, tetapi unifikasi hukum tersebut menurut penulis dinilai hanya masih terkait dengan unifikasi hukum secara formalnya saja, yaitu sekedar sebutan bahwa di Indonesia hanya berlaku satu sistem hukum saja, yaitu hukum nasional Sedangkan unifikasi hukum dalam artian substantif belum sepenuhnya terlaksana Unifikasi hukum dalam artian substansif merupakan produk hukum yang di bentuk oleh negara yang mampu mengakomodir kepentingan negara dan kebutuhan Masyarakat Sehingga materi norma hukum yang dibangun merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai yang ada di Masyarakat dan pengejawantahan sila-sila yang ada pada Pancasila Formulasi nilai-nilai atas produk hukum tersebut itulah

¹⁴⁶ Di ambil di link: <https://news.detik.com/berita/d-6557909/ciri-ciri-negara-kesatuan-makna-prinsip-kelebihan-dan-kekurangan>.



Daftar Pustaka

- A.HamidSAttamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 25 April 1992.
- A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyu Media, Cetakan kedua, 2005.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aditya Yuli Sulistyawan, *Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol7, No2, Oktober 2019Doi: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Konsep Omnibus Law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019Doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>
- Amy Y.SSri Rahayu dan Vishnu Juwono, *Birokrasi Dan Governance: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2017.

- Aristo Evandy A, dkk, *Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa (Development Of Indonesian Legal System Based On Pancasila Values As A Nation Political Ideology)*, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume, 9 No1, (tt) hlm89-92DOI: <https://jurnal.lemhannas.go.id> › article ›
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm angka romawi, ix, Cetakan Kedua, 2015.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Kedua, 2004.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama 1994.
- Bernard LTanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CVKita, Cetakan Kedua, 2007.
- C.S.T Kansil dan Chritine S.TKansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Reneka Cipta, 2011.
- Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2016)
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke empat 2004.
- Darji Darmodiharjo (et.al), *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Nahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Di ambil di link: <https://news.detik.com/berita/d-6557909/ciri-ciri-negara-kesatuan-makna-prinsip-kelebihan-dan-kekurangan>.

- Di ambil di link <https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/>
- Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Faried Ali dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Faried Ali, (et.al), *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fariz Pradipta, *Sistem Hukum Administrasi Negara dalam Konsep Welfare State*, Makalah, tt.
- HJuhaya SPraja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- H.L.AHart, *The Copcept of Law*, New York: Clarendom Press-Oxford, 1997.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2008.
- Hesti Armiwulan, *Catatan Kritis Sistem Hukum dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi*, Jurnal Majelis, Edisi, 02, Februari 2019.
- <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/hubungan-warga-negara-dengan-negara.html>, diakses tanggal 17 Juli 2024.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisi-pasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>, diakses tanggal 17 Juli 2024.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/01/080000369/proses-terbentuknya-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri>-diakses tanggal 17 Juli 2024.
- <https://www.kompas.com/stori/read/2023/06/28/190000079/isi-pidato-soekarno-1-juni-1945-cikal-bakal-lahirnya-pancasila>-diakses tanggal 17 Juli 2024.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar harapan, Jakarta: 1993.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jazim Hamidi (ed), *Teori dan Politik hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan ke empat, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD NRI 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Jonathan Wolf, *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan ke 3, Nuansa, Bandung: 2012.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bernasyarakat, Berbangsa dan Berbegara*, Yogyakarta: Paradigma, edisi reformasi 2010.
- Konferensi Meja Bundar, *Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Tanpa Penerbit, Den Haag: 1949.
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Press, 2012.



Indeks

D

desentralisasi 138
DPD 98, 101, 102, 103
DPR 11, 42, 52, 101, 104, 126, 128,
129, 132, 133, 156, 158, 159,
160, 163, 164, 168, 175, 190,
193, 233, 255

E

Eksekutif 31, 129

I

Indonesia 20, 21, 27, 28, 29, 36, 138,
218, 219, 248, 251, 252

K

keadilan 34
Keadilan sosial 56, 57, 94, 115
Kebijakan hukum negara 1, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 39, 43, 52, 53, 108, 109,
126, 134, 136, 137, 140, 141,
162, 163, 164, 166, 167, 205,
207

Kepentingan negara 64
Kesepakatan 163
kewenangan 256

L

Legislatif 31
Lembaga negara 201, 209, 255, 256

M

MA 113, 114, 134, 135, 163, 187, 190,
193, 197, 200, 201, 211, 213
MK 97, 113, 134, 135, 154, 161, 163,
164, 175, 176, 182, 202, 213
MPR 36, 72, 79, 88, 89, 92, 96, 100,
101, 127, 130, 136, 214, 236

N

negara 138
Negara 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33,
34, 218, 249, 250, 251, 252, 253
negara hukum 28, 218
negara kesatuan 22, 218, 220

P

Pancasila 3, 9, 18, 41, 56, 57, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 93, 101, 117, 147, 206, 207,
215, 219, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 232, 237, 247, 248,
249, 250, 251, 256, 258

pembantuan 138

pemerintahan 138

Pemerintah Daerah 220, 245, 256

Pemerintah Pusat 1, 131, 132, 139,
220, 231, 233, 234, 242, 243,
244, 245, 256

Pemimpin 124, 251

Peraturan Daerah 44, 127, 130

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang 11, 52, 174, 256

peraturan perundang-undangan 22,
32

politik hukum 138

Politik hukum 30, 250, 257

Presiden 11, 12, 29, 32, 33, 34, 42,
44, 52, 78, 79, 96, 99, 122, 123,
126, 128, 129, 130, 132, 133,
135, 138, 139, 158, 160, 163,
170, 174, 190, 193, 210, 215,
218, 223, 233, 236, 243, 252,
255, 256, 261

U

Undang-undang 11, 85, 87, 89, 105,
109, 130, 136, 159, 167, 212,
245, 250, 255

Undang-Undang Dasar 1945 72, 85,
93, 183

UUD 1945 138, 248

Y

Yudikatif 31, 133

- MYahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Made Oka Cahyadi Wiguna, *Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 No1, 2021.
- Michelle Salma Khotom Aji, dkk, *Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 3 Nomor 1(2024).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- MochKoesnoe dalam Artidjo Alkostar, (eds), *Indentitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: FH UII, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Buku I, Cetakan Ke 2, 2009.
- MohKusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- MohKusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Ketujuh, 1988.
- MohKusnardi, dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Ketujuh, 1998.
- MohMahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- MohMahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawa Press, Cetakan Kedua, 2011.
- Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan, 1953.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *dkkHukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Grup, Cetakan Keempat, 2010.
- Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi VI, No.12016.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Nur Holis, dkk, dalam Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Dalam Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekeuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Petrus C.K.LBello, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor, Insan Merdeka, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011.
- Romli Atmasasmita dalam Lili Rasidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Makalah di sampaikan pada Diskusi Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 2009.
- S.P Siagian dalam MSolly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke VII, 2012.

- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Siti Marwiyah dkk, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Di Era Digital*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2023.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Keempat, 2001.
- Soerjono Sukanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.BPHN, Cetakan Ke I, 1983.
- Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, Artikel Hukum, 2011 <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id>< diakses tanggal 9 Januari 2018>.
- Subekti, R, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang*, Jakarta: Kertas Kerja pada Seminar Hukum Nasional IV, 1979.
- Sudikno Mertokusumo dalam HSalim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2014.
- Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Sumber ini diambil di berita Kompas, dengan Alamat link: <https://www.kompasiana.com/nisrinarania/65680e4012d50f764321ac62/bagaimana-hubungan-negara-dan-warga-negara>Berita diambil tanggal 19 Juli 2024.
- Sumber ini diambil melalui link: <https://cerdika.com/hubungan-negara-dan-warga-negara/>, pada tanggal 19 Juli 2024.
- Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Winardi, *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.



Glosarium

- Majelis Permusyawaratan Rakyat** : Lembaga negara yang berwenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan wewenang lainnya.
- Dewan Perwakilan Rakyat** : Lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-undang Bersama Presiden dan wewenang lainnya.
- Dewan Perwakilan Daerah** : Lembaga negara yang berwenang mengajukan rancangan UU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan wewenang lainnya.
- Presiden** : Kepala Negara dan Pemerintahan sebagai penanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan.
- Mahkamah Konstitusi** : Lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman yang wewenangnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan wewenang lainnya.
- Mahkamah Agung** : Lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman yang wewenangnya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan wewenang lainnya.

- Komisi Yudisial** : Lembaga negara yang wewenangmya melakukan pengawasan etika para hakim dan wewenang lainnya.
- Badan Pemeriksa Keuangan** : Lembaga negara yang bebas dan mandiri salah satu wewenangnya penanggungjawab di bidang keuangan negara.
- Komisi Pemilihan Umum** : Lembaga yang melakukan penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional.
- Pemerintah Pusat** : adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Pemerintah Daerah** : adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pancasila** : Sebagai Ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum negara.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945** : adalah hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menempati hierari tertinggi dalam hierarki perundang-undangan positif.
- Undang-Undang** : adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.** adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama dengan undang-undang dan dikeluarkan ketika negara dalam keadaan genting dan memaksa

- Peraturan perundang-undangan** : adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.
- Program legislasi nasional (Prolegnas)** : adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- Program legislasi daerah (Prolegda)** : adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi/ Kabupaten/Kota disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- Pembangunan hukum** : Membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut.
- Politik hukum** : Apa yang dinormakan dan apa yang seharusnya di normakan dalam setiap pembangunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Negara Kesatuan** : Negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat.
- Negara Hukum (rechtsstaat) (Negara)** : Dimana dalam kegiatannya baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya berdasarkan atas hukum. Disini hukum sebagai pembatas bagi keduanya.
- Harmonisasi hukum** : adalah terciptanya kesesuaian atau keserasian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara horizontal maupun secara vertikal, termasuk kesesuaian antara maksud dan tujuan dibentuknya peraturan dalam implementasinya.

- Landasan Filosofis** : pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU Praktik Pekerjaan Sosial mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Landasan Yuridis** : Yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
- Landasan Sosiologis:** : pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara



Biodata Penulis

Nurus Zaman: dilahirkan di Sampang Madura merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari orang tua yang bernama: Ibu Siti Munifah Mubassyr (alm) dan Bapak Kultubi HoddinIsteri Zamratut Thariqah, M.Pd, dan Anak Nabilatul Husna, Alamat rumah: JlnSumber Sari Dusun Tengginah Desa Kebun RTRW01/04 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan MaduraPendidikan Dasar di tempuh di Sekolah Dasar Negeri Pangarengan I, Sekolah Menengah Pertama di Tempuh di SMPN Torjun Sampang, Madrasah Aliyah Al Mas'udiyah Sreseh Sampang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Lulus Tahun 1999, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Lulus Tahun 2004 dan Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Lulus Tahun 2015Buku Lima tahun terakhir: (1) Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pememrintahan Di Indonesia (2019)(2) Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Dalam Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum (2020)(3) Konstitusi Dalam Perspaktif Politik Hukum, (2021)(4) Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Perubahan UUD 1945, (2023)Selain menulis buku teks juga menulis di Jurnal Nasional (Sinta3 dan Sinta2) dan Jurnal Internasional terindex Scopus.

KEBIJAKAN HUKUM NEGARA

Antara Kepentingan Hukum Negara
dan Kebutuhan Hukum Masyarakat



Setiap negara memiliki tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah digariskan oleh negara yang bersangkutan. Bagi negara hukum, tujuan-tujuan negara ditentukan dan diatur dalam kebijakan hukum negaranya. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah barang tentu tujuan dari negara diatur dalam kebijakan hukum negara Indonesia. Kebijakan hukum negara yang dimaksud pada tulisan ini adalah semua kebijakan hukum yang dibentuk oleh semua institusi yang menjalankan fungsi-fungsi negara. Karena sesungguhnya semua institusi yang ada dalam negara dari institusi yang tingkatannya terendah (Desa) sampai institusi Pemerintah Pusat pada dasarnya untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Metode untuk mempercepat pencapaian tujuan negara tersebut melalui kebijakan hukum yang sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup masing-masing. Masing-masing institusi yang menjalankan fungsi negara memiliki batas-batas obyek yang diatur dalam kebijakan hukumnya. Pada sisi yang bersamaan setiap level institusi yang berhak membentuk kebijakan hukum harus berdasarkan kebijakan hukum negara yang hierarkinya lebih tinggi. Secara garis besar jenis kebijakan hukum negara ditagorikan menjadi kebijakan hukum negara yang bersifat umum dan kebijakan hukum yang bersifat individualistik. Dalam prakteknya tidak sedikit kebijakan hukum negara itu gagal dan juga ada kebijakan hukum negara yang berhasil. Untuk memahami lebih detail dan komprehensif buku yang berada ditangan pembaca ini membahas berbagai aspek penting terkait dengan kebijakan hukum negara, baik yang berkatagori gagal dan berhasil. *Wallahu'aklam bisshowab.*

litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-634-206-574-7



9 786342 065747